BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR: 4 /K.BAWASLU-PROV-SB.18/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020
KECAMATAN BARANGIN SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, masing-masing atas nama:

1. **ISMED ULYA, SP;**
2. **RIKI MUSTIKAL, S.Hum;**
3. **VIVI DESRIANTI**

KEDUA : Masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Barangin sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 18 Desember 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
KETUA,

DWI MURINI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Walikota Sawahlunto;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
4. Camat Barangin;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Barangin.

Dipindai dengan CamScanner